

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, dan mereka tidak dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Seseorang pasti membutuhkan orang lain dalam kegiatan jual beli, pinjam meminjam, dan tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menghasilkan hubungan antara individu. Muamalah adalah aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya tanpa mempertimbangkan jenisnya. Dalam agama Islam, segala kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Menurut hukum ekonomi islam, transaksi jual beli (al-bai) adalah salah satu jenis transaksi yang diakui secara resmi oleh Allah SWT sebagai kegiatan ekonomi yang diizinkan dan dianjurkan oleh syariat Islam.¹ Secara konseptual, jual beli dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan dengan konsekuensi kompensasi yang didasarkan pada prinsip kerelaan mutual (taradhin). Landasan epistemologis praktik jual beli Islam berasal dari dua landasan tekstual utama yaitu, Al-Quran dan kumpulan Hadits Nabi Muhammad SAW.² Kedua otoritas ini secara menyeluruh menjadi landasan hukum dan etika yang mengatur praktik transaksi jual beli diantara umat muslim. Dari perspektif teologis jual beli

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 51

² Tarmizi, *Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2019). hlm. 122.

bukan hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan material tetapi juga sebagai cara untuk mewujudkan solidaritas sosial dan menerapkan prinsip ta'awun, yang merupakan nilai penting dalam struktur sosio-ekonomi masyarakat Islam.

Namun, jual beli harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli, bebas dari unsur penipuan, paksa, dan riba. Selain itu, Islam juga mengajarkan etika dalam berjual beli, seperti bersikap jujur, amanah, tidak menipu, dan menjauhi praktek- praktek yang dilarang. Pemahaman yang baik mengenai konsep jual beli dalam Islam sangat penting agar umat Muslim dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan menerapkan prinsip- prinsip syariah dalam jual beli, diharapkan dapat tercipta keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Evolusi Informasi dan Komunikasi Informasi Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan, seperti munculnya platform-platform *e-commerce*. Fenomena ini telah mengubah pola transaksi jual beli tradisional menjadi lebih dinamis dan efisien. Praktik yang semakin umum dalam *e-commerce* adalah sistem *pre-order*, dimana konsumen memesan dan membayar suatu produk sebelum produk tersebut tersedia atau diproduksi.³ Penjualan atau transaksi adalah suatu kegiatan yang sebenarnya merupakan suatu perjanjian pertukaran harta benda atau barang, yang dilakukan secara sukarela dengan cara yang sah dan dengan nilai yang sepadan.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 212.

Peraturan mengenai transaksi jual beli menurut hukum Islam ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 275 surat Al-Baqarah berikut.⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di atas, maka hukum kegiatan jual beli itu adalah boleh. Pada dasarnya ekonomi islam mengedepankan keadilan, kehalalan dan kemudahan. Oleh karena itu, jual beli jelas halal jika memenuhi pilar-pilar yang telah ditetapkan dan syarat-syarat hukum yang telah ditentukan. Syarat-syarat diperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut : tidak mengandung syubhat (tidak jelas apakah haram atau halal), gharar (ketidakjelasan), dan riba (jumlah pinjaman yang ditambahkan atau melebihi modal pada saat dilunasi).

Pada era sekarang, dimana teknologi diterapkan pada segala aspek, termasuk kegiatan ekonomi didalamnya. Sangat banyak kegiatan ekonomi

⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an dan Terjemahnya, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: Kementrian Agama RI, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). 49.

khususnya jual beli yang transaksinya dilakukan secara online dengan berbagai sistem. Salah satu sistem jual beli online yang biasa diterapkan adalah sistem *pre-order*. Sistem ini menerapkan perdagangan yang barangnya dipesan sekaligus dibayar terlebih dahulu sebelum barang tersebut diproduksi, lalu tenggang waktunya diperkirakan (estimasi) sampai barang tersebut siap atau tersedia.

Praktik jual beli *pre-order* bisa dijumpai diberbagai platform online seperti marketplace, dan media sosial. Meskipun sistem *pre-order* memiliki berbagai keunggulan, seperti harga yang lebih kompetitif dan akses terhadap produk yang terbatas, namun praktik ini juga menimbulkan beberapa permasalahan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah adanya tingkat *gharar* (ketidakpastian) tertentu dalam bertransaksi. Dalam hukum dagang syariah, *gharar* merupakan salah satu unsur yang dapat mengakhiri suatu akad jual beli.

Gharar mengacu pada ambiguitas atau ketidakpastian mengenai pokok suatu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum komersial syariah memandang praktik *pre-order* dalam *e-commerce*. Di sisi lain, inovasi dalam transaksi ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Sedangkan prinsip syariah harus diperhatikan dalam muamalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Peneliti menemukan praktik jual beli *pre-order* pada usaha tas anyaman milik seorang warga di Desa Kerjo Karangan di platform shopee dan

tiktokshop. Usaha tas anyaman ini telah menjadi terobosan baru dalam dunia fashion karena modelnya unik dan masih terbilang baru. Namun, karena banyaknya permintaan. Namun, karena banyaknya permintaan dari konsumen maka transaksi produk pada usaha tersebut sekarang menggunakan sistem *pre-order*. Penulis juga sudah melakukan pra observasi dan melakukan wawancara dengan pemilik usaha anyaman.

Dalam wawancara tersebut disebutkan praktik jual beli *pre-order* pada usaha anyaman dilakukan karena stok tas anyaman yang masih terbatas dan belum mampu memenuhi permintaan konsumen yang membeludak terutama pada event-event tertentu di *e-commerce* Shopee seperti 11.11. Jadi dengan sistem *pre-order* ini maka penjual dapat mengirimkan barang setelah produk tersedia atau diproduksi sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh *e-commerce* Shopee. Tenggat waktu tersebut biasanya kurang lebih 3-4 hari setelah pembeli melakukan transaksi.

Beberapa aspek dalam *pre-order* pada usaha anyaman yang mungkin mengandung unsur *gharar* adalah sebagai berikut : ketidakpastian tanggal pengiriman produk, spesifikasi produk dapat berubah dari apa yang dijanjikan, dan ketidakpastian mengenai kondisi barang yang tidak tersedia pada saat transaksi.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara detail **Unsur *Gharar* dalam Praktik Jual Beli *Pre-order* di *E-commerce* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

⁵ Wawancara dengan Alifia pemilik toko online usaha anyaman di Desa Kerjo, Kec. Karanganyar, Kab. Trenggalek pada 26 September 2024 pukul 10.30 WIB

Analisis ini penting untuk memberikan kejelasan hukum, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan praktik *e-commerce* konsisten dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan bagaimana meminimalisir unsur gharar dalam transaksi pre-order dan merumuskan rekomendasi pengembangan regulasi yang sejalan dengan prinsip syariah dalam konteks *e-commerce*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi transaksi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁶

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas fokus penelitian yaitu mengenai unsur gharar pada praktik jual beli *pre-order* di *e-commerce*, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* yang terjadi di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana unsur-unsur gharar dalam pelaksanaan praktik jual beli *pre-order* pada usaha anyaman di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana praktik jual beli *pre-order* di *e-commerce* pada usaha anyaman Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 67.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pre-order *e-commerce* yang terjadi pada usaha anyaman di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur gharar dalam pelaksanaan praktik jual beli pre-order pada usaha anyaman di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek
3. Untuk menganalisis penerapan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli pre-order di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk tambahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang jual beli *pre-order* pada *e-commerce* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Pengusaha Anyaman di Desa Kerjo

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam penggunaan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli kedepannya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memberikan wawasan ilmu tambahan serta dapat menjadi media informasi untuk masyarakat terkait jual beli *pre-order* pada *e-commerce* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli serta dapat dipraktikkan dikemudian hari.

d. Bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan refrensi dan literatur perpustakaan UIN SATU Tulungagung khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

e. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan bacaan atau bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembahasan tentang Analisis Unsur-Unsur Gharar

dalam Praktik Jual Beli Pre-Order di E-Commerce Pada Usaha Anyaman di Desa Kerjo.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli). Sehingga, kata al-bai' berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila seseorang akan melakukan Jual beli maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

b. Unsur *Gharar*

Gharar adalah keraguan, penipuan atau ketidakjelasan atau sesuatu yang belum jelas rupanya atau ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara/transaksi, atau kesamaran antara baik dan buruknya atau segala sesuatu yang mengandung kesamaran. Jadi, unsur *gharar* adalah unsur-unsur yang mengandung keraguan atau ketidakjelasan (samar).⁸

c. *Pre-Order*

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 327.

⁸ Atang Abd Hakim. *Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Pre-order adalah metode pemesanan dan penjualan di mana konsumen memesan dan biasanya membayar untuk suatu produk sebelum produk tersebut tersedia atau diproduksi. *Pre-order* juga diartikan sebagai sistem berjualan dimana seorang penjual menerima pesanan atas suatu produk, dan pembeli harus melakukan pembayaran sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut, sistem ini sudah dilakukan sejak lama namun pada saat ini lebih di kenal dengan sebutan *pre-order*.⁹

d. *E-commerce*

E-Commerce merupakan penggabungan dua buah kata, yaitu kata E yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Secara bahasa (etimologi) *e-commerce* diartikan sebagai transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. *E-commerce* (electronic commerce) atau perdagangan elektronik adalah proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer, terutama internet.¹⁰

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan atau himpunan prinsip, aturan, dan ketentuan hukum ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam kodifikasi hukum ekonomi syariah yang

⁹ Diana, Anastasia, *Mengenal E-Business*, (Yogyakarta: Andi ,2001), hlm.83.

¹⁰ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 5.

disusun sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹¹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional disini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran-penafsiran oleh pembaca. Penegasan operasional pada penelitian yang berjudul “Analisis Unsur-Unsur Gharar dalam Praktik Jual Beli *Pre-Order* di *E-Commerce* Pada Usaha Anyaman di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek” membahas mengenai unsur-unsur gharar pada praktik jual beli pre-order pada usaha anyaman milik salah satu warga di Desa Kerjo ditinjau menurut perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi, sistematis, dan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi penulis akan membagi sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

¹¹ Angga Syahputra, *Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2020.

Bagian isi skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa uraian latar belakang problematika yang akan di bahas dan diteliti, fokus penelitian seperti bagaimana praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* yang terjadi di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, bagaimana unsur-unsur gharar dalam pelaksanaan praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* dan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah-istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang landasan teori mengenai jual beli, sistem *pre-order*, *e-commerce*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta kajian pustaka mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce*.

Bab III : Metode penelitian, lokasi penelitian, peran kehadiran peneliti, sumber data yang harus dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap data.

Bab IV : Paparan hasil penelitian mengenai penerapan praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V : Pembahasan, yang berisi mengenai praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* yang terjadi di Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, unsur-unsur gharar dalam pelaksanaan

praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* dan pelaksanaan praktik jual beli *pre-order* pada *e-commerce* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab VI yakni penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.